

Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Mas Andiantono¹, Ati Renta Sari², Mochamad Fariz Irianto³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Mas Andiantono

E-mail: masandi806@gmail.com

Abstrak

Penelitian mempunyai tujuan yakni menganalisis seberapa tinggi tingkat kesehatan bank melalui variabel rasio keuangan terhadap pembiayaan mudharabah. Metode penelitian digunakannya metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Smart Partial Least Square 3.3.2. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan dengan sampel Laporan Triwulan 7 BUS tahun 2017-2019. Metode penentuan sampel pada penelitian ini digunakannya metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan yakni analisis rasio yang relevan pada kondisi kesehatan Bank Umum Syariah yaitu Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Return On Asset. Hasil penelitian menunjukkan 1) Non Performing Financing berpengaruh pada pembiayaan mudharabah. 2) Capital Adequacy Ratio berpengaruh pada pembiayaan mudharabah. 3) Financing to Deposit Ratio mempunyai pengaruh pada pembiayaan mudharabah. 4) Return On Asset tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan mudharabah.

Kata kunci - Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Return On Asset, mudharabah

Abstract

The research has the aim of analyzing how high the soundness of the bank is through the financial ratio variable to mudharabah financing. The research method used descriptive quantitative method. The data analysis technique used is Smart Partial Least Square 3.3.2. The data collection is sourced from secondary data obtained from the Financial Services Authority website with a sample of the 2017-2019 BUS Quarterly 7 Report. The method of determining the sample in this study used a purposive sampling method. The analytical tool used is ratio analysis that is relevant to the health condition of Islamic Commercial Banks, namely Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, and Return On Assets. The results show 1) Non-Performing Financing has an effect on mudharabah financing. 2) Capital Adequacy Ratio has an effect on mudharabah financing. 3) Financing to Deposit Ratio has an influence on mudharabah financing. 4) Return on Assets has no effect on mudharabah financing.

Keywords - Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Return On Asset, Mudharabah

PENDAHULUAN

Tugas utama bank syariah ialah melakukan seluruh kegiatan dengan basis syariah serta sesuai dengan hukum prinsip islami yang ada pada Fatwa MUI, dengan contoh sesuai dengan nilai keadilan serta keseimbangan, kemaslahatan, universal ataupun alamiyah, serta yang terpenting tidak mengandung *riba*, *gharar*, *zalim*, serta objek haram. Pada perbankan syariah setidaknya terdapat tujuh jenis pembiayaan, yakni, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, serta *qardh*. Pada penelitian ini pembiayaan perbankan syariah berfokus pada pembiayaan Mudharabah. Adapun yang dimaksud *mudharabah* yakni penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana yakni perbankan syariah dalam dilakukannya kegiatan tertentu, melalui kesepakatan terbaginya untung dan rugi maupun metode apa yang digunakan dalam pembagian pendapatan antara kedua belah pihak tersebut sesuai prinsip serta hukum syariah.

Table 1.
Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad BUS 2019

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan (yoy)
Murabahah	168,11	3,94%
Musyarakah	158,61	21,56%
Mudharabah	14,02	-12,63%
Qardh	10,75	36,77%
Ijarah	10,63	-0,13%
Istishna	2,16	31,63%
Multijasa	0,84	-2,27%
Total	365,13	10,89%

Sumber : Statistik OJK

Sesuai dengan tabel yang tersajikan tersebut, diberikannya penjelasan bahwa akad *mudharabah* mengalami kondisi penurunan yang sangat tajam, dengan hasil tersebut peneliti mengambil titik fokus bahwa akad mudharabah ini mempunyai arti suatu akad untuk melakukan kerja sama dengan kedua belah pihak yang memiliki keahlian produktif dalam menentukan metode untung rugi serta pembagian pendapatan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fungsi yang dimiliki akad *mudharabah* ialah untuk pemenuhan kebutuhan modal untuk nasabah yang digunakan nasabah untuk menjalankan suatu usaha atau proyek yang rintis. Berdasarkan tahun 2019, peran OJK yakni memberikan dorongan yang lebih kepada perbankan syariah untuk mendorong penguatan peromodalan sehingga ekspansi usaha semakin membaik.

Adapun penelitian yang bisa mendukung penelitian ini ialah, penelitian oleh Nur Gilang Giannini (2013), memberikan hasil NPF tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan *mudharabah*, CAR memengaruhi *mudharabah*, serta FDR memberikan pengaruh akan tetapi pengaruhnya negatif pada pembiayaan *mudharabah*. Peneliti Suci Annisa dan Dedi F, memberikan hasil NPF dan CAR memengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Kemudian penelitian oleh Wahab (2014), memberikan hasil FDR tidak memengaruhi pada *mudharabah*. (Wahab, 2014). Adanya penjelasan serta beberapa penelitian terdahulu, didapatkan *research gap* serta hasil tidak konsisten dari peneliti sebelumnya, maka menjadikan peneliti ingin menguji ulang variabel NPF, CAR, FDR, serta ROA pada Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan variabel yang digunakan peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada penambahan ROA. Terdapat suatu alasan mengapa memilih ROA ialah, untuk melakukan uji seberapa tinggi pengaruh penambahan variabel ROA pada *mudharabah*. Dengan hal tersebut maka peneliti ingin menjelaskan serta menguji sesuai judul penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Mudharabah

Pengertian *mudharabah* sendiri ialah suatu penanaman oleh pemilik dana terhadap pengelola dana dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, yang dimana metode pembagian untung serta rugi melalui kesepakatan kedua belah pihak serta penentuan adanya pembagian pendapat (*revenue sharing*) juga nantinya ditentukan oleh kedua pihak sesuai dengan adanya nisbah yang tersepakati sebelumnya sesuai dengan hukum serta prinsip islam. (Umam, 2016). Menurut PSAK No. 105, diperoleh definisi *mudharabah* yakni suatu akad yang digunakan untuk menjalin kerjasama antara dua belah pihak, yakni pemilik dana sebagai penyedia dana, sedangkan pihak keduanya ialah sebagai pengelola dan yang nantinya melakukan tugas dalam mengelola dana tersebut dan juga taraf pendapatan akan disepakati bersama, sedangkan terkait dengan rugi akan ditanggung oleh pemilik dana.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) ialah rasio yang memiliki pengertian yakni, rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan penyaluran dana yang akan disalurkan pada masyarakat disebut dengan Net Performing Financing (NPF) (Siswati, 2013).. Definisi lain NPF ialah, suatu pembiayaan yang masuk pada kategori kolektabilitas dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan, serta pembiayaan macet. Perumpamaan pada rasio ini ialah jika makin tinggi FDR maka memberikan arti makin buruknya kualitas kredit yang dimiliki perbankan syariah yang dapat menyebabkan total kredit bermasalah juga akan semakin tinggi, maka menyebabkan suatu hal masalah yang semakin besar dan tinggi pula (Dendawijaya, 2009). Berikut rumus NPF yang digunakan pada penelitian ini:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Definisi dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah suatu rasio kecukupan modal. Definisi lain CAR ialah bagaimana perbankan syariah akan dapat membiayai seluruh aktifitasnya melalui modal yang dimiliki maupun dengan istilah lain yakni rasio kinerja yang dipergunakan dalam pengukutan tercukupinya modal untuk menunjang aset yang memiliki risiko, seperti kredit yang diberikan (Fahmi, 2014). Sesuai peraturan BI No. 3/2/PBI/2001, bank berstatus wajib dalam penyedia modal minimum 8% atas aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan CAR (Wardiantika & Rohmawati, 2014). Rasio CAR diukur dengan cara:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Suatu rasio yang dipergunakan sebagai perbandingan antara total penyaluran pembiayaan yang diberikan bank pada jumlah dana dari masyarakat atau DPK yang terhimpun melalui giro, deposito, serta tabungan ialah suatu definisi dari *Financing to Deposit Rasio* (FDR) (Kusniningrum & Riduwan, 2016). Istilah lain dari FDR ialah suatu rasio kinerja dalam melihat atau seberapa besar tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana dari masyarakat dilalui suatu keuntungan yang didapatkan dari mudharabah (Dendawijaya, 2009). Rumus yang dipergunakan dalam mengukur FDR ialah:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) ialah rasio dalam menentukan besar dan kuatnya laba, serta menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas sumber daya yang dimiliki (Sirait, 2017). ROA juga diistilahkan suatu rasio dalam menghasilkan keuntungan maupun laba sebelum pajak pada pendapatan, aset dan juga modal saham (Sujarweni, 2017). rumus *Return On Asset* (ROA) yakni:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

HIPOTESIS

H1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh pada Pembiayaan Mudharabah.

H2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh pada Pembiayaan Mudharabah.

H3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh pada Pembiayaan Mudharabah.

H4 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh pada Pembiayaan Mudharabah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dalam pengujian dugaan sementara atau hipotesis. Pada bagian pengumpulan data digunakannya instrumen penelitian yang juga bersifat kuantitatif atau statistik dengan bertujuan menguji hipotesis (Sugiyono, 2011).

Objek penelitian ini digunakannya Bank Umum Syariah (BUS), dengan data laporan keuangan yang dibutuhkan mulai tahun 2017-2019. Jenis data pada penelitian ini digunakannya sumber data sekunder yakni berupa laporan keuangan BUS tahun 2017-2019. Populasi pada penelitian pastinya BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2019, dengan penentuan teknik sampainya menggunakan *purposive sampling* melalui tinjauan kriteria tertentu yakni: a) Bank Umum Syariah yang masih terdaftar di OJK, b) BUS yang masih beroperasi, c) BUS yang konsisten publish laporan keuangan triwulan secara berturut-turut pada periode 2017-2019, dan d) BUS yang laporan keuangannya menyediakan data yang dibutuhkan seperti informasi data NPF, CAR, FDR, ROA, serta mudharabah periode 2017-2019. Setelah dilakukan penentuan sampel, maka sampel yang diperoleh ialah 7 BUS yang dapat digunakan pada penelitian ini.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) melalui aplikasi *Smart PLS3* sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data. Fungsi PLS sendiri digunakan dalam mengatasi permasalahan data, adanya sampel yang kecil, data hilang maupun terjadinya multikolinieritas saat dilakukannya dengan metode analisis regresi berganda (Abdillah & Hartono, 2015). Fungsi lain PLS yakni menguji hubungan variabel bebas serta variabel terikat dan menjelaskan keterkaitan teoritis kedua variabel tersebut. Pengujian persamaan struktural (SEM) dengan basis varian dilakukannya model struktural dalam menguji hipotesis (Abdillah & Hartono, 2015). Berikut output evaluasi model PLS : 1) Analisis *Measurement Model* (*Outer Model*), 2) Analisis Struktural (*Inner Model*), 3) Pengujian Hipotesis.

PEMBAHASAN

Analisis *Measurement Model* (*Outer Model*)

1. Uji Validitas

Pengukuran validitas terdiri atas *convergent validity* serta *discriminant validity*. *Convergent validity* merupakan hubungan antara *score* indikator dengan *score* konstruknya. Sedangkan *discriminant validity* merupakan jenis pengukuran reflektif indikator sesuai *crossloading* dengan konstruk.

Tabel 2.
Hasil Uji Convergent Validity – Loading Vactor

	NPF (X1)	CAR (X2)	FDR (X3)	ROA (X4)	MUDHARABAH (Y)
NPF (X1)	1.000				
CAR (X2)		1.000			
FDR (X3)			1.000		
ROA (X4)				1.000	
MUDHARABAH (Y)					1.000

Sesuai tabel diperoleh hasil uji *convergent validity* diperoleh nilai indikator diatas 1,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator validitas sudah memenuhi prasyarat karena sudah lebih 0,7. Artinya indikator validitas konvergen yang digunakan sudah valid.

Tabel 3.
Hasil Uji Discriminant Validity - Cross Loading

	NPF (X1)	CAR (X2)	FDR (X3)	ROA (X4)	MUDHARABAH (Y)
NPF (X1)	1000	-0.221	-0.215	-0.086	-0.223
CAR (X2)	-0.221	1000	-0.053	0.400	-0.297
FDR (X3)	-0.215	-0.053	1000	-0.065	0.286
ROA (X4)	-0.086	0.400	-0.065	1000	0.108
MUDHARABAH (Y)	-0.223	-0.297	0.286	0.108	1000

Sesuai tabel diperoleh hasil uji *discriminant validity* diperoleh nilai indikator *cross loading* diatas 1,000 lebih besar dari konstruk lainnya. Artinya indikator validitas diskriminan yang digunakan sudah valid.

Analisis Struktural (*Inner Model*)

Tujuan uji evaluasi inner model ialah untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi serta *R-square* dalam konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefesien parameter jalur *structural*.

Tabel 4.
Hasil Uji *R-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Pembiayaan Mudharabah	0.285	0.249

Berdasarkan tabel diperoleh menunjukan nilai *R-square Adjusted* variabel *laten endogen* (dependen) yaitu pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,249 artinya menunjukan bahwa 24,9% variabel laten endogen.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5.
Hasil Uji Path Coefficient

	OriginalSampel (O)	Sampel Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T-Statistic (O/STDEV)	P-Values
NPF (X1) -> Pembiayaan Mudharabah (Y)	-0.250	-0.275	0.087	2.879	0.004
CAR (X2) -> Pembiayaan Mudharabah (Y)	-0.453	-0.566	0.142	3.195	0.001
FDR (X3) -> Pembiayaan Mudharabah (Y)	0.226	0.212	0.063	3.597	0.000
ROA (X4) -> Pembiayaan Mudharabah (Y)	0.282	0.223	0.268	1.055	0.292

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian Non Performing Financing (X1) pada Mudharabah (Y). Hasil analisis didapatkan nilai Pvalue 0,004 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut diperoleh NPF memengaruhi Mudharabah. Nilai original sample estimate pada NPF berkorelasi negatif 0,250 dengan Tstatistic senilai 2,879 lebih besar dari 1,96, menunjukkan besar tingkat NPF pada Pembiayaan Mudharabah memberikan pengaruh akan tetapi negatif. Disimpulkan bahwa H0 ditolak serta Ha diterima. Hasil tersebut mengindikasikan NPF memngaruhi akan tetapi dengan korelasi negatif, artinya jika NPF naik maka membuat turun pembiayaan mudharabah. Hal tersebut bisa terjadi karena jika NPF tinggi maka kualitas kredit yang menjadi penyebab total kredit bermasalah makin besar serta memungkinkan pembiayaan akan terganggu serta masalah tingkat kesehatan akan menurun.

Hipotesis Capital Adequacy Ratio (X2) pada Pembiayaan Mudharabah (Y). Sesuai hasil dari nilai Pvalue 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut, CAR memengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Nilai original sample estimate CAR negatif 0.453 dengan Tstatistic senilai 3.195 lebih besar dari 1,96, menunjukkan besar tingkat CAR pada Mudharabah memngaruhi akan tetapi berkorelasi negatif. Disimpulkan H0 ditolak serta Ha diterima. Hasil dari CAR juga memerngaruhi pembiayaan akan tetapi dengan korelasi negatif, hal demikian memberikan makna apabila CAR ditingkatkan maka sisi pembiayaan akan turun. Maka dari itu dari pihak perbankan harus menjaga taraf CAR agar dapat melindungi risiko yang menyebabkan nilai mudharabah turun.

Financing to deposit Ratio (X3) pada Pembiayaan Mudharabah (Y). Sesuai hasil Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil teresebut FDR memengaruhi pada Mudharabah. Nilai original sample estimate yang didapat FDR positif 0,226 dengan Tstatistic senilai 3,597 lebih besar dari 1,96, menunjukkan besar tingkat sensifitas FDR pada Mudharabah berpengaruh positif. Disimpulkan H0 ditolak serta Ha diterima. Berdasarkan hasil tersebut FDR memengaruhi mudharabah, dimana jika FDR meningkat maka pembiayaan akan meningkat pula. FDR ini juga menggambarkan seberapa likuid suatu perbankan, dimana jika FDR tinggi maka kondisi bank kurnag likuid serta jika FDR rendah juga mengakibatkan tidak efektif bank dalam pembiayaan.

Pengujian Return On Asset (X4) pada Pembiayaan Mudharabah (Y). Berdasarkan hasil didapatkan nilai Pvalue 0,292 lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut ROA tidak memengaruhi Pembiayaan Mudharabah. Nilai original sample estimate ROA positif 0,282 dengan Tstatistic senilai 1,055 lebih kecil dari 1,96, menunjukkan tingkat sensifitas ROA pada Pembiayaan Mudharabah berkorelasi positif. Disimpulkan H0 diterima serta Ha ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa laba bukan menjadi tolak ukur meningkatnya pembiayaan, bisa saja laba yang dihasilkan digunakan sebagai kegiatan operasional yang tidak dipergunakan untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah.

KESIMPULAN

Hasil dari NPF memengaruhi dengan korelasi negatif pada pembiayaan Mudharabah. Hasil tersebut mengindikasikan jika NPF naik maka adanya pembiayaan akan turun, penyebab hal tersebut ialah rasio NPF yang tinggi akan berdampak pada bank yang nantinya perbankan syariah tersebut mengalami tingkat kesehatan yang relatif rendah, sehingga antisipasi yang dapat dilakukan perbankan

ialah dengan tetap menjaga nilai NPF dalam kisaran 5%, dengan hal tersebut maka perbankan akan lebih berhati-hati serta akan melakukan pengurangan pembiayaan.

Hasil kedua yakni, CAR juga memengaruhi pembiayaan mudharabah akan tetapi memiliki korelasi negatif. Hasil tersebut mengindikasikan makin tinggi nilai CAR bermakna makin tinggi dana dalam melindungi risiko yang disebabkan pembiayaan sehingga berpengaruh pada turunnya nilai mudharabah.

Berikutnya, hasil FDR memberikan pengaruh yang positif pada mudharabah. Hal ini mengindikasikan jika rasio FDR mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan nilai pembiayaan mudharabah, dengan adanya hasil ini didapatkan bahwa pihak bank telah melakukan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) dengan baik serta konsisten sehingga nilai pembiayaan meningkat.

Hasil terakhir ialah, ROA tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan mudharabah. Hal ini mengindikasikan makin tingginya rasio ROA tidak menjadi jaminan akan memberikan kenaikan pada mudharabah. Alasan lain ROA tidak berpengaruh ialah bahwa dalam memberikan pembiayaan, bank tidak berfokus pada ROA, karena jika ROA semakin naik maka harusnya pembiayaan juga bagus karena hasil laba tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) - Alternatif Struktur Equation Modelings (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Aman, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). Pengaruh Jumlah DPK dan Tingkat NPF Pada Pembiayaan Mudharabah Pada BUS di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Proceedings SNEB 2014: Hal. 3 .
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris BUS Pada Tahun 2015-2019). *JAMER : Jurnal Ilmu - Ilmu Akuntansi*; ISSN: 2723-4843, Volume 1 Nomor 2 September 2020, JAMER | 86 .
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor Yang Memengaruhi Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Nur Gilang Giannini / Accountings Analysis Journal 2 (1) (2013).
- Kusniningrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1-19.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh NPL, DPK, Pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah.
- Sirait, P. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Siswati. (2013). Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 82-92.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab. (2014). Analisa FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Pada Tingkat Pembiayaan Mudharabah BUS di Semarang. *Jurnal Akuntansi*, Volume V/Edisi 2/Oktobre 2014.
- Wardiantika, L., & Rohmawati, K. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWIBI pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*.